



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.5 /DPRD - 2 /2022

TENTANG

PENETAPAN MASA RESES KETIGA MASA PERSIDANGAN KE III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2021- 2022

Menimbang : a. bahwa dalam Masa Persidangan ke III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2021-2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon akan melaksanakan Reses Ketiga mengunjungi Daerah Pemilihan (DAPIL) dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di DAPIL yang bersangkutan;

b. bahwa Reses sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65, Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Masa Reses Ketiga Masa Persidangan ke III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 - 2022 dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 2, 3, dan 6 s/d 9 Juni 2022.
- KEDUA** : Pada masa reses sebagaimana diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Cirebon ke masing-masing DAPIL yang bersangkutan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- KETIGA** : Hasil kegiatan Reses masing-masing Anggota dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah selesai reses baik secara perorangan maupun kelompok (format laporan terlampir).
- KEEMPAT** : Pembiayaan kegiatan Reses berupa fasilitas dukungan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 21 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon